


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2006 NOMOR 11**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB)
KABUPATEN WAY KANAN**



DIKELUARKAN OLEH:

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN**

2006



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2006 NOMOR 11**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 11 TAHUN 2006**

**TENTANG
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB)
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI WAY KANAN.

- Menimbang** :
- a. bahwa penanganan bencana yang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah manusia dan masalah pengungsi harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, kesiap siagaan penanganan darurat hingga pemulihan termasuk penanganan pengungsi dengan lebih menekankan aspek penanganan bencana pada upaya penanggulangan kedaruratan yang memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan evisiensi tugas-tugas SATLAK – PB Kabupaten Way Kanan, perlu ditinjau kembali Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2003 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PB-P) dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dan Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Way Kanan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4090);
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Kabupaten Way Kanan. (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 84);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2006 Nomor 1).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN WAY KANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- e. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya di singkat SATLAK PB adalah wadah yang bersifat non-sruktural bagi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- f. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat
- g. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang di lakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi baik sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi maupun menghindarkan dari bencana yang terjadi;
- H. Penanganan Pengungsi adalah meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun politik yang terjadi pada suatu daerah, yang meliputi kegiatan pencegahan, Tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian/relokasi pengungsi.
- i. Tanggap Darurat adalah rangkaian kegiatan dan upaya memberikan bantuan kepada korban bencana berupa bahan makanan, obat-obatan, penampungan sementara serta pemberian bantuan darurat lainnya.
- j. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian atau seluruh bencana yang terjadi.
- k. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana.
- l. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni para korban dan mengamankan harta benda, mengamankan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.
- m. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban serta kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat pulih dan berfungsi kembali.
- n. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana-prasarana dan fasilitas umum agar terhindar dari bencana sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan masyarakat yang makin meningkat.

BAB II **KEDUDUKAN DAN TUGAS**

Pasal 2

- (1). Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut (SATLAK PB) adalah wadah Pelaksana yang bersifat Non-struktural bagi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang terjadi di Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (2). Penanganan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan, oleh alam maupun oleh ulah manusia yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan / mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3). Penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun pertikaian yang terjadi disuatu daerah yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian / relokasi pengungsi.
- (4). Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut (SATLAK PB) dipimpin oleh seorang ketua yang dijabat Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur selaku ketua SATKORLAK PB.
- (5). Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya ketua SATLAK PB Kabupaten Way Kanan dibantu oleh :
 - a. 2 (dua) orang wakil ketua yang dijabat oleh Komandan Kodim 0412 Lampung Utara dan Kapolres Way Kanan.
 - b. Seorang Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
 - c. Seorang Ketua Pelaksana Harian yang dijabat oleh Wakil Bupati Way Kanan.
- (6). Ketua Pelaksana Harian SATLAK PB Kabupaten Way Kanan dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Pelaksana Harian yang dijabat oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Way Kanan.

Pasal 3 **TUGAS SATLAK PB**

Tugas SATLAK PB adalah :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang cepat, efisien dan efektif di daerah.
- b. Melaksanakan Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi secara terpadu di daerah.
- c. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang meliputi pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- d. Melakukan Penerimaan dan Penyaluran serta Pertanggung jawaban atas penyaluran Bantuan yang dilakukan Bupati selaku Ketua SATLAK PB yang daerahnya terkena bencana.
- e. Melakukan koordinasi, pembinaan, arahan dan pengendalian atas perencanaan dan penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Camat selaku Ketua Unit Operasi (Unit Ops PB) yang daerahnya terkena bencana.
- f. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PB.

BAB III

ORGANISASI SATLAK PB

Pasal 4

- (1). Susunan keanggotaan Organisasi SATLAK PB Kabupaten Way Kanan sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 peraturan ini.
- (2). Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Ketua SATLAK PB dapat mengundang Pejabat tertentu dan unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat dan atau mengikut sertakan sebagai anggota tidak tetap dalam upaya Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
- (3). Bagan Organisasi SATLAK PB Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatum dalam lampiran II peraturan ini.

Pasal 5

- (1). Sekretariat SATLAK PB di pimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Way Kanan.
- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (I) bertugas memberikan pelayanan Staf dan administrasi kepada SATLAK PB Kabupaten Way Kanan.
- (3). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat, Kepala Sekretariat dengan persetujuan Ketua SATLAK PB Kabupaten Way Kanan dapat mengangkat Staf dari masing-masing Unit Kerja sesuai kebutuhan.

BAB IV

SATUAN TUGAS

Pasal 6

- (1). Untuk memberikan dukungan dan kelancaran Penanggulangan Bencana pada masing-masing Satuan Unit Kerja Tekhnis sebagai Anggota SATLAK PB Kabupaten Way Kanan, dibentuk SATGAS Tekhnis Penanggulangan Bencana yang diketuai oleh Kepala Unit Kerja.
- (2). Dalam Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dikecamatan dibentuk Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut Unit Ops PB yang diketuai oleh Camat.
- (3). Organisasi dan Tata Kerja Unit Operasi Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Camat selaku Ketua Unit Ops PB dan Berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

Unit Operasi Penanggulangan Bencana (Unit Ops PB) bertugas melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang terjadi di daerahnya dengan memperhatikan kebijakan dan arahan teknis yang di berikan SATLAK PB.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1). SATLAK PB mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan maksud :
 - a. Merumuskan dan menetapkan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi termasuk petunjuk pelaksanaanya, yang antara lain meliputi tata cara penyaluran/penggunaan bantuan beserta pengawasan dan pertanggung jawabannya.
 - b. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di daerah.
 - c. Menyelesaikan masalah yang timbul sehubungan dengan nampak Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
 - d. Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dalam rangka mempelancar pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di daerah.
- (2). SATLAK PB menyampaikan laporan kepada ketua SATKORLAK PB sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila di pandang perlu.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pasal 9

- (1). Biaya yang di keluarkan untuk mendukung kegiatan SATLAK PB dan Sekretariat SATLAK PB di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (2). Biaya Operasional Sekretariat SATLAK PB Kabupaten Way Kanan dibebankan kepada Anggaran Belanja Administrasi Umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Way Kanan.
- (3). Pembiayaan Tekhnis Operasional Satuan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dibebankan kepada Anggaran Satua Unit Kerja masing-masing.
- (4). Pembinaan dan Operasional Unit Operasi PB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

Pasal 10

- (1). Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat bagi Penanggulangan Bencana atau Penanganan Pengungsi dapat diberikan langsung kepada korban bencana atau pengungsi melalui Bupati selaku ketua SATLAK PB Kabupaten Way Kanan.
- (2). Segala Bantuan dari Luar Negeri yang diberikan bagi Penanggulangan Bencana dan atau Pengungsi dikoordinasikan oleh Ketua SATLAK PB kepada Ketua SATKORLAK PB dan dapat diserahkan kepada :
 - (a) Camat selaku Ketua SATGAS PB yang wilayahnya terkena bencana dan atau terdapat mengungsi.
 - (b) Dalam keadaan yang mendesak, dapat langsung diberikan kepada korban bencana dan atau pengungsi.

Pasal 11

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua SATLAK PB Kabupaten Way Kanan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dengan berlaku peraturan ini, maka Keputusan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PB-P) Kabupaten Way Kanan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diumumkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan Pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan : Di Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 28 Maret 2006

BUPATI WAY KANAN,

Dto.

TAMANURI

Diumumkan : Di Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 28 Maret 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto.

AGUS SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2006 NOMOR 11

Disalin sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

AMIR HAMZAH, SH
Penata Tk. I
NIP. 160 041 368

**Lampiran I : Peraturan Bupati Way Kanan
Nomor : 11 Tahun 2006
Tanggal : 28 Maret 2006
Tentang : Satuan Pelaksana Penanggulangan
Bencana (SATLAK PB)
Kabupaten Way Kanan**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATLAK PB
KABUPATEN WAY KANAN**

- I.
- a. Ketua : Bupati Way Kanan
 - b. Wakil Ketua I : DANDIM 0412 Lampung Utara
 - c. Wakil Ketua II : Kapolres Way Kanan
 - d. Sekretaris : Sekdakab Way Kanan
 - e. Ketua Pelaksana Harian : Wakil Bupati Way Kanan
 - f. Sekretaris Pelaksana Harian : Kepala Kantor Kesbang Linmas Kab. Way Kanan
- II. Anggota
- a. Unsur Satuan Unit Kerja terkait Pemda Kabupaten Way Kanan
 - b. Unsur TNI / Polri Kabupaten Way Kanan
 - c. SAR Kabupaten Way Kanan
 - d. PMI Markas Kabupaten Way Kanan
 - e. Unsur Organisasi Profesi
 - f. Unsur Dunia Usaha
 - g. Tokoh Masyarakat / Pakar
 - h. Unsur Masyarakat Lain / LSM

BUPATI WAY KANAN,

Dto.


TAMANURI

**Disalin sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**


AMIR HAMZAH, SH
Penata Tk. I
NIP. 160 041 368

Lampiran II : Peraturan Bupati Way Kanan
Nomor : 11 Tahun 2006
Tanggal : 28 Maret 2006
Tentang : Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana
(SATLAK PB) Kabupaten Way Kanan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATLAK PB KABUPATEN WAY KANAN



Disalin Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


AMIR HAMZAH, SH
Penata Tk. I
NIP. 160 041 368

BUPATI WAY KANAN,

Dto.

TAMANURI